



40
Nomor Seri Ijazah : 08086385

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Atas dasar kewenangan yang dimiliki menurut peraturan perundangan yang berlaku, serta telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan, Universitas Pendidikan Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3872/Kab., tanggal 1 September 1954, dengan ini memberikan gelar

DOKTOR (Dr.)

Program Studi Bimbingan dan Konseling

beserta seluruh hak, kewajiban, dan kewenangan yang melekat pada gelar tersebut kepada

Rjana Mashar

NIM : 1008954

lahir di Teluk Betung, 14 Oktober 1974

pada tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas

Direktur Sekolah Pascasarjana,

Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D.



Diberikan di Bandung, 15 Desember 2015

Rektor,

Prof. Furqon, M.A., Ph.D.



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

(Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3872/Kab., tanggal 1 September 1954)

Nomor Transkrip Akademik : 0000624

TRANSKRIP AKADEMIK

NAMA : RIANA MASHAR
NIM : 1008954
TEMPAT/TGL LAHIR : TELUK BETUNG, 14 OKTOBER 1974
TGL KELULUSAN : 26 AGUSTUS 2015

PROGRAM STUDI : BIMBINGAN DAN KONSELING
PROGRAM PENDIDIKAN : DOKTOR (S3)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	NILAI
1	BR700	Lansiran Bimbingan dan Konseling	3	A-
2	BR800	Filsafat Konseling	3	B+
3	BR002	Perkembangan Mutakhir dan Isu-isu Global Bimbingan dan Konseling	3	A-
4	BR304	Analisis Kualitatif dalam Penelitian Bimbingan dan Konseling	2	B+
5	BR001	Konseling Individual	3	B+
6	BR302	Konseling Kelompok	3	A
7	BR303	Konseling Keluarga	3	B-
8	BR304	Konseling Karir	3	A-
9	BR905	Konseling lintas Budaya	2	A-
10	BR306	Psikologi Kelas	2	B+
11	BR010	Bimbingan dan Konseling Sekolah	3	A
12	PS801	Metode Penelitian Lanjut	3	A
13	PS802	Statistika Terapan Lanjut	2	A-
14	PS803	Perkembangan dan Esensi Nilai moral di Era Globalisasi	3	B+

PEROLEHAN SKS : 53 sks
IPK / YUDISIUM : 3,57 / SANGAT MEMUASKAN
JUDUL DISERTASI : Teknik Konseling Metadora untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Siswa Usia 6-7 Tahun di Kelas 1 SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang

PEMBIMBING : 1. Prof. Dr. Jantika Nurifan, M.Pd.
2. Dr. Suherman, M.Pd.
3. Dr. M. Solehudin, MA., M.Pd.
Direktur Sekolah Pascasarjana,

Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D.



Diberikan di Bandung, 15 Desember 2015
Rektor,

Prof. Furqon, M.A., Ph.D.

SPD: 000365



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 244/SK/BAN-PT/Ak-XI/D/XII/2013, menyatakan bahwa Program Studi Doktor **Bimbingan dan Konseling, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung** terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi doktor ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 07 - Desember - 2013 sampai dengan 07 - Desember - 2018.

Jakarta, 07 - Desember - 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 003/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Institusi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **3 Februari 2012**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI.

PERTAMA : **Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung** Terakreditasi dengan Peringkat **B (Baik)** . Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.

KEDUA : Bagi institusi perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2012

Ar BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI


KAMANTO SUNARTO